



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 34 /Kpts/KPU-Kab-011.329129/2014

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk tersusunnya Tabulasi Nasional Pemilu (TNP) penghitungan suara secara elektronik pada pemilu legislatif yang datanya berasal dari KPU Kabupaten/Kota dan hasilnya ditampilkan secara bersamaan di Pusat Tabulasi Nasional di pandang perlu dibentuk Kelompok Kerja;
- b. bahwa berdasarkan huruf a diatas dan sesuai dengan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 49/KPU/I/2014 tentang petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota tahun anggaran 2014 perlu dibentuk Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014;
- c. bahwa pembentukan kelompok kerja sebagaimana huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

6. Peraturan KPU Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2013;
7. Peraturan KPU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2013;
8. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Oleh PPS, PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi dan KPU.

Memperhatikan : Surat Ketua KPU Nomor 49/KPU/I/2014 tanggal 30 Januari 2014 perihal petunjuk teknis pelaksanaan DIPA KPU/KIP Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota bagian anggaran 076 tahun anggaran 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014 dengan susunan Kelompok Kerja sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :

- a. melakukan rapat internal pokja Aplikasi Sistem Informasi Penghitungan (SITUNG) Suara Pemilu Legislatif Tahun 2014;
- b. melakukan kegiatan Penghitungan Suara Pemilu Legislatif dengan mengentry data C1 kedalam Aplikasi dan Memindai (Scan) data C1 sebagai data gambar yang akan menjadi database pendukungnya;
- c. melakukan klarifikasi dokumen data hasil pemilu kepada PPK dan PPS;
- d. melakukan kegiatan lain yang terkait dengan Aplikasi SITUNG;
- e. menyampaikan hasil kegiatan kepada ketua KPU.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada DIPA KPU Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2014 Nomor : DIPA-076.01.2.657150/2014 tanggal 5 Desember 2013 Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 20 Maret 2014

KETUA,



 **SUPRIATNA, S.Ag**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA
Nomor : 24 /Kpts-KPU-Kab.011.329129/2014
Tanggal : 20 Maret 2014.
Tentang : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA APLIKASI SISTEM
INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA PEMILU
LEGISLATIF TAHUN 2014

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA
APLIKASI SISTEM INFORMASI PENGHITUNGAN (SITUNG) SUARA
PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014**

Pengarah : 1. SUPRIATNA, S.Ag. (Ketua KPU)
2. DR. H. DIDING BAJURI, M.Si. (Anggota KPU)

Penanggungjawab : MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM. (Sekretaris KPU)

Ketua : DADANG ISKANDAR, S.Sos. (Kasubbag Tekgar)

Sekretaris : UTE KUSMAN GUMANTY

Anggota : 1. HALIAH, S.Sos.
2. UJANG YAYAT SYARIF HIDAYAT
3. BUDI CAHYANA, S.Kom.
4. NIKNIK RATNA SUMINAR, SH.
5. HENDI IRAWAN, A.Md.
6. YEDI ARIF RIADI
7. ADISO HADI PRIATNA
8. AEP SAEPUDIN

KETUA,

 SUPRIATNA, S.Ag